



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);

14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 26 November 2024 Nomor : 140/8117/414.105.5/2024 perihal Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

26. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Perangkat Desa yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan anggaran.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disingkat dengan PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
39. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
40. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa.
41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat CALK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum Desa, Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.

42. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.
44. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
45. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga di lingkungan setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
46. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
47. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah standar minimum upah yang berlaku di Kabupaten.
48. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
49. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

50. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
51. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
Pasal 2

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.

Pasal 3

Materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. teknis penyusunan APB Desa/Perubahan APB Desa;
- d. kebijakan penyusunan APB Desa/Perubahan APB Desa; dan
- e. prioritas program dan kegiatan.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 beserta contoh format penyusunan APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024 SERI E NOMOR 29

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH
Pembina
NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada RKP Desa Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Dengan demikian Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dimaksud, meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahun kepemimpinan Bupati Tuban dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2026 dengan visi “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam misi yaitu:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur Desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;

3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan terlatih; dan
4. Memantapkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Daerah telah menetapkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Pemantapan Perwujudan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Unggul.

Isu strategis pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi daerah;
2. Peningkatan perlindungan sosial untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan infrastruktur dan perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan;
4. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur kewilayahan; dan
5. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *Information and Communication Technologies*.

Untuk menjaga fokus dan tujuan pembangunan Daerah Tahun 2025, maka ditetapkan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025. Sasaran Pembangunan Daerah tersebut antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 4,87-5,01%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3%
3. Rasio Gini : 0,310-0,342
4. Indeks Pembangunan Manusia : 72,5
5. Tingkat Kemiskinan : 13,50%
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca : 5%

Dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan Daerah pada Tahun 2025 maka ditetapkan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Perdagangan, Pertanian, dan Industri didukung Hilirisasi Produk Pertanian (*Value added*) melalui Penciptaan Sentra Agrobisnis guna menekan angka kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul Berdaya Saing dengan Kapasitas *Life Skill* yang Memadai dan Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja Menghadapi Bonus Demografi;

3. Penciptaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dalam Mendukung Investasi Daerah yang Berkelanjutan;
4. Pengembangan Wilayah yang Selaras dengan Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol, Kereta Api, Kawasan Industri Terpadu, Kawasan Ekonomi Khusus, dll);
5. Menciptakan Iklim yang Kondusif Bagi Tumbuh Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll);
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Elektronik.

Berdasarkan arah pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban maka dalam penyusunan rencana pembangunan desa perlu dilaksanakan sinkronisasi dengan arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

III. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA/PERUBAHAN APB DESA

A. Penyusunan Rancangan APB Desa

1. Berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya awal yang telah dibuat oleh masing-masing PKA, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rincian belanja (sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa).

2. Selanjutnya Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 4. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah pembahasan Rancangan APB Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
 5. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 6. Masukan dari masyarakat Desa dan/atau Camat sebagaimana dimaksud pada angka 5 digunakan pemerintah Desa untuk penyempurnaan rancangan APB Desa.
 7. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- B. Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan APB Desa
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
 3. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
 4. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD dapat meminta masukan dari masyarakat.
 5. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
7. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
8. Catatan permasalahan yang tidak disepakati disertai alasan di masing-masing kegiatan, selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
9. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berbentuk:
 - a. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; atau
 - b. penghentian pembahasan.
10. Dalam hal evaluasi dan pembinaan berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, maka:
 - a. Camat mengundang Kepala Desa dan BPD untuk dimintai keterangan dan/atau penjelasan sebagai pertimbangan dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Camat dapat meminta Kepala Desa untuk menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - c. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri Camat atas nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - d. Camat memberikan arahan dalam musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk mencapai kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD.
 - e. Dalam hal BPD tetap tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan oleh Camat atas nama Bupati, Pemerintah Desa mengkonsultasikan rancangan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

- f. Berdasarkan hasil konsultasi rancangan APB Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati melaksanakan fasilitasi dan evaluasi terkait rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang tidak disepakati oleh BPD.
 - g. Berdasarkan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati mengeluarkan rekomendasi terkait rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang tidak disepakati oleh BPD.
 - h. Pemerintah Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf g.
11. Evaluasi dan pembinaan berupa penghentian pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b apabila:
- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak selaras dengan RKP Desa;
 - c. tidak berpedoman pada prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - d. tidak mengutamakan kepentingan umum.
- C. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa:
- 1. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 - 2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- D. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
 - 2. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;

- d. Peraturan Desa mengenai pengelolaan tanah bengkok dan tanah milik Desa lainnya;
 - e. Peraturan Desa mengenai penghasilan tetap dan tunjangan;
 - f. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - g. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika ada);
 - h. Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa (jika ada);
 - i. hasil kajian/analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa (jika ada);
 - j. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika ada);
 - k. berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - l. berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
4. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 5. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 6. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- E. Tindak lanjut hasil evaluasi APB Desa
1. Apabila berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2024.
 3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan perbaikan/penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

F. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Camat atas nama Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
2. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa tahun berjalan sampai dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

G. Penyampaian dan penginformasian APB Desa

1. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui baliho dan media informasi lainnya.
3. Baliho sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditempatkan di depan Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
4. Baliho dan media informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.
5. Alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c meliputi:
 - a. *website* desa;
 - b. *email* desa; atau
 - c. aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

H. Tahapan dan waktu tentatif penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu
1	Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 10 Oktober 2024
2	Rapat Internal BPD untuk Pembahasan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 21 Oktober 2024
3	Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 25 Oktober 2024
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ke Camat untuk di Evaluasi.	Paling lambat tanggal 27 Oktober 2024
5	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 23 November 2024
6	Apabila dalam hasil evaluasi Camat harus ada revisi rancangan APBDesa, maka Kepala Desa dan BPD melakukan musyawarah perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat 12 Desember 2024
7	Surat pengantar tindaklanjut hasil evaluasi Kepada Camat.	Paling lambat 18 Desember 2024
8	Persetujuan Camat atas tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 2025 (apabila ada revisi).	Paling lambat tanggal 22 Desember 2024
9	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 31 Desember 2024

I. Teknis Penyusunan Perubahan APB Desa

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan SiLPA tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus;
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa yang mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud adalah selisih kenaikan antara pendapatan dan belanja APB Desa; dan
 - e. penyakit yang mewabah/epidemik yang menyerang Desa.
4. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
5. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan Penyusunan APB Desa.

J. Teknis Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Perubahan APB Desa ditetapkan.
2. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kebutuhan.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa tahun berjalan.
4. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan untuk melaksanakan kegiatan lanjutan; dan
 - d. penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
5. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a karena adanya penambahan pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan yang berasal dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.
6. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c termasuk didalamnya SiLPA dari kegiatan yang belum selesai yang tercantum dalam DPAL.
7. Perubahan Penjabaran APB Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan dalam hal terdapat bantuan Keuangan bersifat Khusus dan/atau perubahan Bantuan Keuangan Khusus yang pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
8. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

K. Tahapan dan waktu tentatif penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa (P-APB Desa) sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu
1	Penyusunan Rancangan P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 10 Juli 2025
2	Rapat Internal BPD untuk Pembahasan Rancangan P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 19 Juli 2025
3	Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 30 Juli 2025
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang P-APB Desa Tahun Anggaran 2025 ke Camat untuk di Evaluasi.	Paling lambat tanggal 2 Agustus 2025
5	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 28 Agustus 2025
6	Apabila dalam hasil evaluasi Camat harus ada revisi rancangan P-APBDesa, maka Kepala Desa dan BPD melakukan musyawarah perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi rancangan Peraturan P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat 5 September 2025
7	Surat pengantar tindaklanjut hasil evaluasi Kepada Camat.	Paling lambat 10 September 2025
8	Persetujuan Camat atas tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang P-APB Desa 2025 (apabila ada revisi).	Paling lambat tanggal 27 September 2025
9	Penetapan Peraturan Desa tentang P-APB Desa Tahun Anggaran 2025.	Paling lambat tanggal 30 September 2025

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA/PERUBAHAN APB DESA

A. PROPORSI BELANJA DESA.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.
3. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas di luar Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

B. PENGANGGARAN SiLPA

1. SiLPA

- a. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
 - mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

- c. SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
2. SiLPA DPAL
 - a. Untuk pelaksanaan anggaran dari SiLPA kegiatan lanjutan, anggaran dimaksud wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam dokumen perencanaan anggaran tahun berjalan.
 - b. Sebagai dasar penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan, Pemerintah Desa harus melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun berjalan.
 - c. Dalam hal Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan belum ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan lanjutan wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa.
 - d. Kaur dan/atau Kasi PKA mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - e. Kaur dan/atau Kasi PKA dalam mengajukan rancangan DPA, terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran 2024.
 - f. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
 - g. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
 - h. Penganggaran SiLPA DPAL wajib dianggarkan di DPAL 2024 bagi kegiatan yang telah terlaksana namun belum terbayar di Tahun Anggaran 2024.
3. SiLPA dari Pendapatan Asli Desa
SiLPA dari Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 dapat dianggarkan pada APB Desa Tahun 2025 dengan syarat:
 - a. Maksimal tanggal 20 Desember 2024 sudah tidak ada transaksi apapun (baik itu penerimaan atau pengeluaran) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atau tutup transaksi keuangan Pendapatan Asli Desa pada tanggal 20 Desember 2024.

- b. Pemerintah Desa memastikan bahwa besaran SiLPA yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sudah dapat diketahui dan sudah sesuai dengan Rekening Kas Desa paling lambat tanggal 20 Desember 2024.
- c. Besaran SiLPA yang tidak berubah paling lambat tanggal 20 Desember 2024 tersebut, dapat dijadikan sebagai pagu acuan belanja pada APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- d. Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Pendapatan Asli Desa pada APB Desa 2025 tetap mengacu RKP Desa Tahun 2025.

V. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Prioritas program dan kegiatan yang anggarannya bersumber khusus dari DD berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
- B. Prioritas program dan kegiatan APBDesa harus selaras dengan arah kebijakan, program prioritas serta kegiatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Arah kebijakan dan program prioritas Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Bertumpu pada Perdagangan, Pertanian, dan Industri didukung Hilirisasi Produk Pertanian (*Value added*) melalui Penciptaan Sentra Agrobisnis Guna Menekan Angka Kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul Berdaya Saing dengan Kapasitas Life Skill yang Memadai dan Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja Menghadapi Bonus Demografi;
3. Penciptaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dalam Mendukung Investasi Daerah yang Berkelanjutan;
4. Pengembangan Wilayah yang Selaras dengan Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol, Kereta Api, Kawasan Industri Terpadu, Kawasan Ekonomi Khusus, dll);
5. Menciptakan Iklim yang Kondusif Bagi Tumbuh Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll);
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif Berbasis Elektronik.

Kegiatan dalam APB Desa selaras dengan Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur desa, diantaranya:
 - a. Jalan lingkungan; dan

- b. Penerangan jalan umum pada jalan lingkungan.
2. Perbaikan Sanitasi lingkungan, diantaranya:
 - a. Sarana Prasarana persampahan, seperti: Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*, gerobak sampah, tempat sampah, bank sampah;
 - b. Jamban/WC bagi warga miskin;
 - c. Saluran limbah rumah tangga;
 - d. Drainase; dan
 - e. Survei perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan, diantaranya:
 - a. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Menuntaskan anak tidak sekolah/anak putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan:
 - 1) Mendorong untuk kembali masuk sekolah formal; dan
 - 2) Mendorong untuk sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan Kesehatan, diantaranya:
 - a. Kegiatan Survei mawas diri dan musyawarah masyarakat Desa;
 - b. Pengadaan alat kesehatan pada Pos Pembinaan Terpadu;
 - c. Penanganan terhadap penyakit Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus*;
 - d. Pemberdayaan kader kesehatan dalam screening dan penanganan penyakit Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus* serta penyakit menular lainnya.
5. Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting, diantaranya:
 - a. **Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan;**
 - b. Pemberian insentif kader Posyandu;
 - c. **Biaya operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa;**
 - d. Pengadaaan Sarana Komunikasi Informasi Edukasi di Posyandu; dan
 - e. **Rembug Stunting Desa.**

6. Penurunan tingkat Kemiskinan, diantaranya:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun;
 - b. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin;
 - c. peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani tingkat desa;
 - d. pengembangan ekonomi tingkat desa; dan
 - e. peningkatan kepesertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat miskin dalam program perlindungan sosial;
 7. Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- C. Prioritas program dan kegiatan APBDesa sebagai berikut:
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (SUMBER DANA SELAIN DANA DESA)
 - 1.1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (1.1.01).
 - 1.2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (1.1.02).
 - 1) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bentuk, Jenis dan Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 1.3. Penyediaan Jaminan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (1.1.03).
 - 1) JKK 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung APBDes.
 - 2) JKM 0,3% (nol koma tiga persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung APBDes.
 - 3) JHT:
 - 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung APBDes; dan
 - 2% (dua persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung pekerja.

4) JP:

- 2% (dua persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung APBDes; dan
- 1% (satu persen) dari UMK Kab. Tuban Tahun 2025 ditanggung pekerja.

Ketentuan angka 1.3. berlaku mutatis mutandis dengan penyediaan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan bagi staf desa/modin/petugas kebersihan/petugas jaga kantor desa.

- 1.4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor (ATK), Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, telepon, dll) (1.1.04).
 - 1) honorarium staf perangkat (jika ada);
 - 2) biaya administrasi bank;
 - 3) perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
 - 4) perlengkapan Alat-alat Listrik;
 - 5) perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan;
 - 6) bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran;
 - 7) perlengkapan Cetak/Penggandaan;
 - 8) makanan dan Minuman tamu;
 - 9) pakaian Dinas/Seragam/Atribut (Kerja Lapangan/ Pakaian untuk Kegiatan);
 - 10) perlengkapan Kematian (barang habis pakai, dll)
 - 11) langganan Listrik, Air Bersih, Majalah/Surat Kabar, Telepon, Internet Kantor;
 - 12) kurir/Pos/Giro;
 - 13) dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi;
 - 14) bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
 - 15) jasa Perpanjangan Ijin/Pajak;
 - 16) surat kabar/majalah;
 - 17) perjalanan Dinas Dalam Kabupaten; dan
 - 18) perjalanan Dinas Luar Kabupaten.
 - 19) Belanja Premi Jaminan Kesehatan/Jaminan Ketenagakerjaan bagi Staf Perangkat Desa/Modin/ Petugas Kebersihan/Petugas Jaga Kantor Desa, sbb:
 - a. Jaminan di bidang Kesehatan sebesar 4% dari UMK; dan

- b. Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dengan perincian sebagai berikut :
- dengan 2 (dua) program yakni JKK dan JKM; atau
 - dengan 4 (empat) program yakni JKK dan JKM, JHT, dan JP.
- 20) Pembayaran Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 21) Honorarium PKPKD dan PPKD sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa.
- 1.5. Penyediaan Tunjangan BPD (1.1.05).
- 1) Tunjangan Kedudukan:
 - a. tunjangan Kedudukan BPD sekurang-kurangnya:
 - Ketua sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu)/bulan;
 - Ketua Bidang dan anggota Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b. tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas seluruhnya atau sebagian dapat dibayarkan sebagai premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. nilai besaran tunjangan kedudukan tersebut dapat ditambahkan secara berjenjang sesuai dengan Kedudukan/Jabatan dalam keanggotaan BPD sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - 2) Tunjangan Kinerja:
 - a. tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja BPD; dan
 - b. tunjangan Kinerja BPD bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
 - 3) Besaran tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja BPD dituangkan dalam Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

- 1.6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik, telepon, dll) (1.1.06).
 - 1) alat tulis kantor dan benda pos;
 - 2) perlengkapan cetak/penggandaan;
 - 3) perlengkapan barang konsumsi (makan/minum);
 - 4) pakaian dinas/seragam/atribut (kerja lapangan/ pakaian untuk kegiatan);
 - 5) belanja perjalanan dinas luar kabupaten;
 - 6) belanja perjalanan dinas dalam kabupaten;
 - 7) belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos.
- 1.7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (1.1.07).
 - 1) Insentif Operasional RT/RW minimal sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan, digunakan:
 - a) operasional RT/RW; dan
 - b) sebagian dapat digunakan sebagai pembayaran premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JK dan JKK) untuk pengurus RT dan RW (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).
 - 2) Pertanggungjawaban berupa:
 - tanda terima Ketua RT/RW;
 - bukti dukung pembelanjaan dilaksanakan oleh RT/RW masing-masing; dan
 - bukti pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 1.8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1.1.08). Berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 1.9. Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa (1.1.90).
 - 1) tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa karena adanya tunggakan pembayaran siltap tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan ADD tahun anggaran sebelumnya belum tersalurkan sepenuhnya;

- 1.10. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/ pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) (1.3.01).
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Honorarium Petugas Registrasi Kependudukan Desa paling banyak sebesar Rp150.000,00/bulan.
- 1.11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) (1.3.02).
 - Pelaksanaa pengumpulan data profil desa dengan membentuk tim penyusunan profil desa, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab: Kepala Desa
 - b. Ketua: Sekretaris Desa
 - c. Anggota: Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader pemberdayaan Masyarakat Desa serta aparatur perangkat daerah yang ada di desa dan kecamatan.
 - d. Operator Desa:
 - Honorarium Operator Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) paling banyak sebesar Rp250.000,00 per kegiatan; dan
 - Honorarium Operator Aplikasi Sistem Administrasi Pemerintah Desa (Simanis) paling banyak sebesar Rp200.000,00 per triwulan.
- 1.12. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif. (1.3.05).
 - Honorarium Operator Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) paling banyak sebesar Rp200.000,00/triwulan.
- 1.13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll) (1.4.03).

dianggarkan untuk:

 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) biaya makanan dan minuman;
 - 3) biaya cetak;
 - 4) biaya penggandaan;
 - 5) biaya dokumentasi, publikasi dan dekorasi;

- 6) honorarium lembur;
 - 7) jasa narasumber;
 - 8) belanja jasa transportasi dan akomodasi (transport peserta);
 - 9) Honorarium tim penyusun RPJMDesa (Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang; dan
 - 10) Honorarium tim penyusun RKP (Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- 1.14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) (1.4.04).
dianggarkan untuk :
- 1) alat tulis kantor;
 - 2) biaya makanan dan minuman;
 - 3) biaya cetak;
 - 4) biaya penggandaan;
 - 5) biaya dokumentasi, publikasi dan dekorasi;
 - 6) honorarium Lembur;
 - 7) jasa narasumber;
 - 8) belanja jasa transportasi dan akomodasi (transport peserta); dan
 - 9) honorarium Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan honorarium paling banyak sebesar Rp400.000,00/bulan.
- 1.15. Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa (1.4.05).
- Pembentukan Tim penyusun Laporan Inventarisasi Aset Desa;
 - Pelaksanaan Inventarisasi aset Desa; dan
 - Honorarium Operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) paling banyak sebesar Rp200.000,00/triwulan.
- 1.16. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan, dan informasi kepada masyarakat) (1.4.07).
Dianggarkan untuk:
- a. biaya makanan dan minuman;
 - b. biaya cetak dan penggandaan;

- c. biaya dokumentasi dan publikasi;
 - d. jasa narasumber; dan
 - e. belanja jasa transportasi dan akomodasi (transport peserta).
- 1.17. Pengembangan Sistem Informasi Desa (1.4.08)
Pengembangan website desa dan aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (Sepasi).
- 1.18. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD. (1.4.10).
Digunakan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu, dan Pengangkatan Perangkat Desa, meliputi:
- alat tulis kantor;
 - biaya makanan dan minuman;
 - biaya cetak;
 - biaya penggandaan;
 - biaya dokumentasi, publikasi dan dekorasi;
 - biaya sewa kendaraan;
 - biaya perjalanan dinas dalam daerah;
 - biaya bahan bakar minyak;
 - biaya jasa narasumber sosialisasi;
 - belanja jasa transportasi dan akomodasi (transport peserta);
 - belanja jasa pembuatan naskah ujian;
 - biaya pengamanan;
 - biaya sewa peralatan/perlengkapan (meja, kursi, tenda, generator, *sound system*); dan
 - biaya honorarium petugas, sebagai berikut:
 - a. Honorarium panitia pemilihan kepala Desa Antar waktu:
 - Ketua : Rp500.000,00/bulan
 - Wakil Ketua : Rp450.000,00/bulan
 - Sekretaris : Rp400.000,00/bulan
 - Anggota : Rp350.000,00/bulan
 - b. Honorarium Tim Pengangkatan Perangkat Desa:
 - Penanggungjawab : Rp700.000,00/bulan
 - Ketua : Rp650.000,00/bulan
 - Sekretaris : Rp500.000,00/bulan
 - Anggota : Rp400.000,00/bulan

- c. Honorarium Tim Penyusun Naskah:
 - Ketua : Rp1.500.000,00/kegiatan
 - Anggota : Rp1.200.000,00/kegiatan
- 1.19. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (1.4.11)
 - makan minum kegiatan;
 - belanja jasa narasumber;
 - belanja jasa transportasi;
 - belanja jasa sewa mobilitas darat;
 - belanja sewa peralatan/perlengkapan;
 - belanja dokumentasi, publikasi dan dekorasi;
 - honorarium Operator Aplikasi Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) paling banyak sebesar Rp250.000,00/kegiatan;
 - honorarium Operator Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) paling banyak sebesar Rp250.000,00/kegiatan; dan
 - Pelaksanaan Lomba Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.20. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. (1.4.90)
- 1.21. Sertifikasi Tanah Kas Desa. (1.5.01)
 - Belanja Jasa Pengurusan Sertifikat Tanah (minimal 1 (satu) bidang tanah milik Desa pertahun).
- 1.22. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (1.5.06)
 - Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Milik Desa.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 2.1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) (2.1.01).
 - Belanja Jasa Pengajar/Tenaga Pendidik bagi PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa.

- 2.2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)
 - Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD milik Desa.
- 2.3. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi (2.1.10)
 - Sosialisasi/pendampingan/fasilitasi kepada anak putus sekolah dan keluarga dengan anak tidak/putus sekolah.
 - Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya sekolah kesetaraan bagi warga miskin dan/atau warga dengan usia diatas 24 tahun;
 - Sosialisasi wajib belajar 13 tahun tingkat Desa;
 - Peningkatan rata-rata lama sekolah (RSL) di tingkat Desa.
- 2.4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat - obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) (2.2.01).
 - Insentif Kader Poskesdes/Polindes paling banyak sebesar Rp75.000,00/kegiatan.
 - Penyediaan alat tes kesehatan berupa stik kolesterol pada pos binaan terpadu.
- 2.5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport) (2.2.02).
 - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.
 - Insentif Kader Posyandu paling banyak sebesar Rp75.000,00/kegiatan.
 - Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) paling banyak sebesar Rp250.000,00/triwulan.
 - Fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.
 - Pengadaan sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di Posyandu.
- 2.6. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) (2.2.03).
 - Penyuluhan dan Skrining Tuberkulosis.

- Penyuluhan Anti stigma dan diskrimasi terhadap penyakit Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus*.
- 2.7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (2.2.04).
 - 1) Pertemuan forum desa siaga aktif;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan Survei mawas diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) di Desa.
 - 3) Survei perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4) Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor/Ambulans Desa.
Mobil ambulan Desa sekurang-kurangnya harus memiliki spesifikasi, sebagai berikut:
 - a. *lighbar Light-Emitting Diode*, warna merah merah (ck-301);
 - b. sirine multisuara lengkap dengan mic (ck-302);
 - c. logo dan tulisan sandar bahan *stiker reflecif*;
 - d. kaca film 60% - 80%;
 - e. bumper belakang dilapisi 2 buah stainless steel;
 - f. lantai *playwood* dilapisi dengan *vinyl hospital grade*;
 - g. kursi perawat/pengiring kapasitas 2 orang;
 - h. lemari peralatan medis rangka *playwood* dengan *finishing acrylic*;
 - i. gantuan infus model geser kapasitas 2 lampu bahan *stainless steel*;
 - j. lampu sorot belakang model geser *spot light*;
 - k. lampu periksa model geser 2 buah;
 - l. pemadam kebakaran kapasitas 1 kg lengkap dengan *bracket*;
 - m. *hand sanitary* berikut braket;
 - n. landasan stretcher ambulance dilengkapi dengan pengunci;
 - o. system oksigen suplai (ck-311);
 - 1 buah tabung oksigen dengan bracket;
 - 1 buah *regulator oxygen*;
 - 1 set *flowmeter* dan *humidifier*; dan
 - 1 buah *nasal canula* dan masker oksigen.
 - p. *Automatic ambulance stretcher rol in Chair Cot* (CK-201)
 - konstruksi aluminium; dan

- lengkap dengan *mattress* 3 buah, pasien strap dan tiang infus. Jenis mobil ambulance dipakai sesuai standar dan kelaziman yang dipakai oleh Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas.
 - 5) Pelaksanaan Investigasi Kontak erat/*Tracing* pasien Tuberkulosis.
 - 6) Pelaksanaan screening dan penanganan penyakit Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus* serta penyakit menular lainnya oleh kader kesehatan Desa.
 - 7) Pendampingan dan/atau kunjungan rumah dalam rangka intervensi pasien Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus* yang putus berobat;
 - 8) Insentif atau transport Kader Tuberkulosis.
 - 9) Pemberian makanan tambahan bagi pasien Tuberkulosis dan *Human Immunodeficiency Virus*.
- 2.8. Pembangunan jalan Desa/jalan lingkungan permukiman Desa, pada kegiatan:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa (2.3.01).
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (2.3.02).
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (2.3.10).
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (2.3.11).
- 2.9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain) (2.3.14).
1. pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 2. pengadaan kilowatt-hour Meter untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
 3. Tembok Penahan Jalan (TPJ); dan
 4. Tembok Penahan Tanah (TPT).
- 2.10. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (2.3.17).
- Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa;
 - Transportasi dan honorarium petugas pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
 - pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Indeks Desa (ID);

- honorarium Operator Indeks Desa Membangun (IDM) /Indeks Desa (ID) paling banyak sebesar Rp450.000,00/kegiatan; dan
 - honorarium Operator Data Desa Center (DDC) paling banyak sebesar Rp250.000,00/kegiatan.
- 2.11. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (GAKIN) (pemetaan, validasi, dll) (2.4.01).
- Bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni.
 - Bantuan stimulan dapat diberikan selain untuk upah tenaga kerja/tukang.
 - Kode Belanja untuk Bantuan Keuangan Khusus Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah:
Belanja Bantuan Bangunan untuk diserahkan ke masyarakat.
- 2.12. Penanganan sampah tingkat Desa
- 1) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (2.4.07).
 - Operasional pengangkutan sampah;
 - Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) milik Desa;
 - Pembentukan Tim Pengelolaan Sampah di Desa;
 - Pembentukan Bank Sampah Desa;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (2.4.15).
 - Pengadaan alat pengolah Sampah;
 - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara;
 - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) *Reduce-Reuse-Recycle* (3R);
 - Pengadaan penampungan sampah sementara rumah tangga; dan
 - Pengadaan kendaraan pengangkut sampah, misalnya: gerobak sampah.
- 2.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum, dll. (2.4.14)
- Stimulan Belanja Bantuan Bangunan untuk diserahkan ke masyarakat yang dapat diberikan selain untuk upah.

2.14. Penanganan Sanitasi tingkat Desa

- 1) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) (2.4.05).
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) (2.4.13).
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga).

2.15. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll) (2.6.02).

- Penganggaran menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

2.16. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (2.6.03).

- 1) Desa dapat menganggarkan biaya Bulanan Internet Desa berbasis *Fyber Optic*.
- 2) honorarium Operator Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Desa, Aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) dan Operator Aplikasi Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) dengan besaran paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/Bulan (Selain Dana Desa).
- 3) biaya Pemeliharaan Pembangunan Titik Hotspot untuk *Free Wifi* di tingkat Desa.
- 4) dapat menganggarkan pengadaan *Wallmount Rack* dan *Wiring Kabel* jaringan Desa, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - *Wallmount Rack* dan *Wiring Kabel* bertujuan untuk menyimpan *switch hub*, modem, alat-alat jaringan, dan penataan kabel-kabel jaringan yg ada dikantor Desa.
- 5) dapat menganggarkan biaya pengadaan *Access Point Outdoor High Performance*, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- 6) dapat menganggarkan pembangunan Titik Hotspot untuk *Free Wifi* di tingkat Desa, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi/ Pemancar.

- 7) Bagi Pemerintah Desa yang telah menerapkan Desa Digital atau telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelayanan surat menyurat di tingkat Desa sebagai pelayanan Administrasi Online kepada masyarakat, maka dapat menganggarkan pengadaan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi/Pemancar.
 - 8) Pengelolaan Website Desa, desa dapat menganggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa untuk:
 - a. honoraruin Operator Website Desa paling banyak sebesar Rp200.000,00/triwulan. (selain Dana Desa).
 - b. biaya Internet Domain (Website Desa).
- 2.17. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (2.6.05)
- Pemeliharaan mobil angkutan sampah/mobil siaga desa; dan
 - Pemasangan rambu lalu lintas di Desa.
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
- 3.1. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Manganan Desa (3.2.92).
 - 3.2. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (3.3.06).
 - 3.3. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (3.4.02).
 - 3.4. Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3.4.03).
 - 3.5. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (3.4.04).
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- Pemerintah Desa dapat menaggarkan kegiatan-kegiatan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
- 4.1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk perikanan Darat/Nelayan (4.1.06).

- 4.2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) (4.2.01).
 - Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian (Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Keras, Pengadaan Pupuk, dll);
 - Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Tempat Penjemuran/Penggilingan Hasil Pertanian; dan
 - Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu.
- 4.3. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) (4.2.02).
 - Bantuan Sarana Produksi dan Ternak bagi masyarakat miskin untuk peningkatan usaha peternakan; dan
 - Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD).
- 4.4. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (4.2.03).
 - a. Pembangunan Lumbung Desa;
 - b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa;
 - c. Pembentukan Pengurus Lumbung Desa; dan
 - d. Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Kandang Ternak, Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), Tambak Garam, Lumbung, dll milik Desa.
- 4.5. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (4.2.04).
- 4.6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (4.2.05).
- 4.7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (4.2.06).
 - Pembangunan Saluran Irigasi/Pintu Air/DAM
- 4.8. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (4.4.01)
 - belanja jasa honorarium narasumber;
 - belanja uang saku peserta;
 - belanja makanan dan minuman kegiatan;

- pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak; dan
 - operasional Satuan Tugas (satgas) Pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- 4.9. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (4.4.02)
- belanja jasa honorarium narasumber;
 - belanja uang saku peserta;
 - belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - pembentukan Forum Anak tingkat desa; dan
 - operasional Forum Anak tingkat desa.
- 4.10. Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan. (4.4.90)
- Besaran, bentuk dan penerima santunan kepada masyarakat miskin ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - Kode Belanja untuk pengadaan sembako:
Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada Masyarakat.
- 4.11. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian (4.5.03).
- 4.12. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (4.7.01).
- 4.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa (4.7.02).
- Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Milik Desa
- 4.14. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) (4.7.04).
- fasilitasi kegiatan pelatihan manajemen bagi pengurus/pengelola pasar desa;
 - pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
 - pelatihan industri rumahan;
 - pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; dan
 - pelatihan Kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi desa.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.

Kode rekening untuk kegiatan Desa pada bidang ini adalah sebagai berikut :

5.1. Penanggulangan Bencana (5.1.00)

Pengalokasian pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial dengan kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya tanggap darurat yang dilakukan meliputi:

- a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
- c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

5.2. Keadaan Darurat (5.2.00)

5.3. Keadaan Mendesak Desa (5.3.00)

Kode rekening : Belanja Tak Terduga

- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Form 1 - Format Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan APB Desa
-

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Hadir dalam Rapat dimaksud :

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Tokoh Masyarakat.
5. Perwakilan Kelompok Masyarakat.

Dalam Rapat dimaksud dibahas hal-hal sebagai berikut :

Materi :

Pencermatan RKP Desa Tahun 2025 untuk dijabarkan dalam Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:

.....
.....
.....
.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rapat menyepakati beberapa kegiatan yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING				URAIAN	P-APB DESA 2024	R APB DESA 2025
1				2	4	5
4				PENDAPATAN		
4	1			PENDAPATAN ASLI DESA		
4	1	1		Hasil Usaha		
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes		
				... dst		

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	P-APB DESA 2024	R APB DESA 2025
1			2	4	5
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
			... dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Lembaga Kemasyarakatan
Desa.....

....., 2024

Kepala Desa

.....
.....

Mewakili Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		Sekretaris Desa	1	
2		Kaur Perencanaan		2
3		Kaur Keuangan	3	
4		Dst		4
5				

B. Form 2 - Format Berita Acara Rapat Internal BPD

**BERITA ACARA
RAPAT INTERNAL BPD PEMBAHASAN RANCANGAN APB DESA
TA. 2025**

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh....., bertempat di Balai Desa telah
dilaksanakan Rapat Internal BPD Pembahasan Rancangan APB Desa Tahun
Anggaran 2025.

Hadir dalam Rapat dimaksud :

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Ketua Bidang.
5. Anggota.

Dalam Rapat dimaksud dibahas hal-hal sebagai berikut:

Materi :

Pencermatan RKP Desa Tahun 2025 untuk dijabarkan di dalam Penyusunan
Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:

.....
.....
.....
.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Rapat menyepakati beberapa kegiatan yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dalam rangka Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun
Anggaran 2025, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING				URAIAN	P-APB DESA 2024	R APB DESA 2025
1				2	4	5
4				PENDAPATAN		
4	1			PENDAPATAN ASLI DESA		
4	1	1		Hasil Usaha		
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes		
				... dst		

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	P-APB DESA 2024	R APB DESA 2025
1			2	4	5
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
			... dst		

Peserta Rapat Pembahasan:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		Ketua	1	
2		Wakil Ketua		2
3		Sekretaris	3	
4		Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan		4
5		Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	
6		Anggota		6
7		Anggota	7	
8		Anggota		8
9		Anggota	9	

C. Form 3 - Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 400.10.2//414.xxx.xx/2024

NOMOR : 400.10.2//BPD/414.xxx.xx/2024

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Desa
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Ketua BPD Desa
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

I. PENDAPATAN	
A. Pendapatan Asli Desa	Rp.
B. Pendapatan Transfer	Rp.
1. Dana Desa	Rp.
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.
3. Alokasi Dana Desa	Rp.
4. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.
5. Pendapatan Lain-lain	Rp.
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.
II. BELANJA	
A. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
B. Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.
C. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.
D. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.
E. Bid. Penanggulangan Bencana, Kehadaan Mendesak dan Darurat Desa	Rp.
JUMLAH BELANJA	Rp.
SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp.
III. PEMBIAYAAN	
A. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
B. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	Rp.

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD KEPALA DESA

.....

.....

D. Form 4 - Format Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN.....

Jl. Telepon

....., 2024

Nomor : 400.10.2/...../414.xxx.xx/2024 K e p a d a
Sifat : Penting Yth. Camat,
Lampiran : 1 (Satu) set Di –
Perihal : Permohonan Evaluasi T E M P A T
Rancangan Peraturan Desa
..... tentang APB Desa
Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan Pasal 49 Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini disampaikan Naskah dan Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tanggal, untuk mendapatkan evaluasi.

Selanjutnya, mohon hasil evaluasi dapat segera kami terima sehingga Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat segera ditetapkan.

Sebagai bahan evaluasi kami sertakan pula lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa TA 2025;
2. Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2025;
3. Peraturan Desa mengenai pengelolaan tanah bengkok dan tanah milik Desa lainnya;
4. Peraturan Desa mengenai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. Perdes tentang tunjangan BPD;
7. Perdes tentang Kelembagaan Desa;
8. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan; (jika ada)
9. Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa; (jika ada)
10. Dokumen hasil kajian/analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa; (jika ada)
11. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal; (jika ada)
12. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Dokumen Pakta integritas Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa;
14. Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2025;
15. Berita Acara Rapat Internal BPD dalam Pembahasan APB Desa TA 2025; dan
16. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa

.....

E. Form 5 - Format Keputusan Camat Tentang Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN
Jl. No. Telp. (0356)
.....

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 100.3.3 //KPTS/414. /2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana diktum kesatu, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
CAMAT,

NAMA

F. Form 5b - Format Keputusan Camat Tentang Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR 188.45/ /KPTS/414. /2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN

DESA TENTANG APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas			- Dokumen Desa yang terkait	
	- Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan APB Desa.				- Ada / Tidak Ada
	- Berita Acara Rapat Internal BPD dalam Pembahasan APB Desa TA 2025.				- Ada / Tidak Ada
	- Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD				- Ada / Tidak Ada
	- Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa TA. 2025.				- Ada / Tidak Ada
	- Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2025.				- Ada / Tidak Ada
	- Peraturan Desa mengenai pengelolaan tanah bengkok dan tanah milik Desa lainnya.				- Ada / Tidak Ada

	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa mengenai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan; (jika ada) 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa; (jika ada) 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil kajian/analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa; (jika ada) 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Desa mengenai penyertaan modal; (jika ada) 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Perdes tentang tunjangan BPD. 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Perdes tentang Kelembagaan Desa. 			- Ada / Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pakta integritas Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa. 			- Ada / Tidak Ada
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			- Sudah / Belum
1.2	Apakah Penyampaian Rancangan Peraturan Desa ... tentang APB Desa TA. 2025 tepat waktu?		Surat Pengantar Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2025.	- Ya / Tidak
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Rancangan APB Desa TA. 2025?		Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD	- Sudah / Belum

				tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2025.	
--	--	--	--	---	--

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

.....

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa / Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa TA 2025 disusun berdasarkan RKP Desa tahun 2025?			RKP Desa tahun 2025	- Ya / Tidak
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				- Ya / Tidak
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik				- Ya / Tidak
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	- Ya / Tidak
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.				- Ya / Tidak
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan				- Sesuai / Tidak

	peraturan Perundang-undangan			Sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa		Perbup tentang Kewenangan Desa	- Sesuai / Tidak Sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)			- Ada / Tidak Ada
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD.			- Ya / Tidak
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Sesuai / Tidak Sesuai
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif (operasional) RT/RW dianggarkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran?		Perdes tentang Tunjangan BPD	- Ya / Tidak
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	- Ya / Tidak
2.4	Pembayaran			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembayaran telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			- Sesuai / Tidak Sesuai
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk pembentukan Dana Cadangan			- Ada / Tidak Ada
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	- Ya / Tidak

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			- Ada / Tidak Ada
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha?		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	- Sesuai / Tidak Sesuai

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

.....
.....
.....
.....

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

NAMA

G. Form 6 - Berita Acara Penetapan Rancangan APB Desa

BERITA ACARA PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh....., bertempat di Balai Desa telah
dilaksanakan Rapat antara BPD dengan Pemerintah Desa membahas
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2025.

Hadir dalam Rapat dimaksud :

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa.
3. BPD.

dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD Desa tanggal telah disampaikan kepada Camat;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Camat tanggal tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa;
3. Bahwa bersasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

A. Pendapatan Asli Desa	Rp.
B. Pendapatan Transfer	Rp.
1. Dana Desa	Rp.
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.
3. Alokasi Dana Desa	Rp.

4. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.
5. Pendapatan Lain-lain	Rp.
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.
II. BELANJA	
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa	Rp.
JUMLAH BELANJA	Rp.
SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp.
III. PEMBIAYAAN	
A. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
B. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	Rp.
4. Selanjutnya Kepala Desa akan menyampaikan softcopy dan hardcopy Naskah dan Lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran pendukung lainnya kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
KETUA BPD DESA KEPALA DESA

H. Form 7a – Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa Peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Pembiayaan Netto (a – b)	Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka wajib memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

I. Form 7b – Lampiran I Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 (**Print Out Siskeudes**)

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
					PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
					BELANJA		
1					PENYELENGGARAAN		
					PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Penyelenggaraan Belanja		
					Penghasilan Tetap,		
					Tunjangan dan Operasional		
					Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan		
					Tetap dan Tunjangan Kepala		
				 dst		
2					PELAKSANAAN		
					PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Pendidikan		

2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
				 dst		
5					PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Mendesak		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		
					SILPA TAHUN BERJALAN		

....., 2024

Kepala Desa

.....

J. Form 7c – Lampiran II Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan / Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan s/d Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (6+7)$	9	$10 = (8 \times 9)$
1									
2									
dst									

.....,,
Kepala Desa,

.....

K. Form 7d – Lampiran III Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR DANA CADANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1							
2							
dst							

.....,

Kepala Desa,

.....

L. Form 7e – Lampiran IV Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025**

**DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG
BELUM DILAKSANAKAN**

Contoh :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARA N Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		

....., 2024
Kepala Desa

.....

M. Form 8a – Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp.....Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Rp.....
 - Pemerintah Desa
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.....
Anggaran Tahun Berkenaan	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : Penjabaran APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

N. Form 8b – Lampiran I Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 (**Print Out Siskeudes**)

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DESA
.....
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA,
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1		2		3	VOLUME		
A	b	c	a	b			4
			4		PENDAPATAN		5
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		

				JUMLAH PENDAPATAN				
			5	BELANJA				
1				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	1			Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
			 dst				

.....,

Kepala Desa,

.....

O. Form 8c – Lampiran II Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan s/d Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (6+7)$	9	$10 = (8 \times 9)$
1									
2									
dst									

.....,

Kepala Desa,

.....

P. Form 8d – Lampiran III Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR DANA CADANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1							
2							
dst							

.....,

Kepala Desa,

.....

Q. Form 8e – Lampiran IV Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa TA. 2025

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG
BELUM DILAKSANAKAN

Contoh :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARA N Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		

....., 2024

Kepala Desa

.....

R. Form 9a – Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan
.....
.....
..... maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| Setelah Perubahan | |

2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah belanja	
Setelah perubahan	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp.....
Jumlah Pembiayaan	
Netto setelah Perubahan	Rp.....
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran setelah Perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : Perubahan APB Desa;
2. Lampiran II : Perubahan Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Perubahan Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Perubahan Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

S. Form 9b – Lampiran I Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2025 (**Print Out Siskeudes**)

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala dst	
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	1				Pendidikan	

2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
				 dst		
5					PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Mendesak		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		
					SILPA TAHUN BERJALAN		

....., 2025

Kepala Desa

.....

T. Form 9c – Lampiran II Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan / Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)		Jumlah Modal Yang Disertakan s/d Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
						Semula	Menjadi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6+8)	10	11 = (9 x 10)
1										
dst										

.....,

Kepala Desa,

.....

U. Form 9d – Lampiran III Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
			Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+8)	8 = (5-9)
1									
dst									

.....,
Kepala Desa,

.....

V. Form 9e – Lampiran IV Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG
BELUM DILAKSANAKAN

Contoh :

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
a	b	c	a	b		
1				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1			Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala		
2				PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1			Pendidikan		
2	1	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
		6		PEMBIAYAAN		
		6	1	Penerimaan Pembiayaan		
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan		

....., 2025

Kepala Desa

.....

W. Form 10a – Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah Pendapatan Asli Desa Rp.....
setelah perubahan

1.2. Transfer

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp.....

1.3. Pendapatan Lain-lain

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.....
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.2. Bidang Pembangunan

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....

2.5. Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.2. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

3.3. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.....

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : Penjabaran Perubahan APB Desa;
2. Lampiran II : Perubahan Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Perubahan Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Perubahan Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di,
pada tanggal,
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di,
pada tanggal,
SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

X. Form 8b – Lampiran I Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran P-APB Desa Tahun Anggaran 2025 (**Print Out Siskeudes**)

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				VOLUME	SATUAN		
1	2	3				4	5
A	b	c	a	b			
			4	PENDAPATAN			
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		

			5		BELANJA				
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
				 dst				

.....,

Kepala Desa,

.....

Y. Form 8c – Lampiran II Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran P-APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan / Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)		Jumlah Modal Yang Disertakan s/d Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
						Semula	Menjadi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6+8)	10	11 = (9 x 10)
1										
dst										

.....,

Kepala Desa,

.....

Z. Form 8d – Lampiran III Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran P-APB Desa Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)		Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
			Semula	Menjadi		Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+8)	8 = (5-9)
1									
dst									

.....,

Kepala Desa,

.....

AA. Form 8e – Lampiran IV Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran P-APB Desa TA. 2025

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

**DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG
BELUM DILAKSANAKAN**

Contoh :

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARA N Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		

....., 2025

Kepala Desa

.....

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY